



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL
TAHUN 2014 DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Pasal 122 mengatur pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional Tahun 2014, dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, maka diperlukan pendanaan yang penyediaannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

17. Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2012 tentang Penetapan Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXV Tahun 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL TAHUN 2014 DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagai bagian dari pencapaian suatu program;
8. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan dari penyisihan APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk mendanai kegiatan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

9. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
10. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
11. Pinjaman Daerah adalah Semua Transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
12. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan khusus;
13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan;
14. Sertifikasi Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah Surat-surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek;
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 3

Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

1. Kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau, dan
2. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015.

BAB III BESARAN DANA CADANGAN DAN RINCIAN TAHUNAN

Pasal 4

Besaran dana cadangan yang akan dialokasikan melalui APBD adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tahun 2014 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan rincian :
 - a. Dialokasikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)

- b. Dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
2. Untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar) dengan rincian :
 - a. Dialokasikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
 - b. Dialokasikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - c. Dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV SUMBER DANA DAN MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 5

1. Dana cadangan bersumber dari penerimaan tahunan APBD kecuali yang bersumber dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.

Pasal 6

1. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dicantumkan dalam APBD pada sisi pembiayaan.
2. Dana cadangan dibukukan tersendiri, terpisah dari rekening Kas Daerah.
3. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, maka dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening penerimaan pembiayaan dana cadangan.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

1. Dana Cadangan dapat disimpan dalam bentuk deposito atau SBI atas nama Pemerintah Daerah.
2. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Bank Pemerintah dan atau Bank Indonesia.

Pasal 9

Bunga deposito atau SBI yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menambah Penerimaan dan dibukukan pada Rekening Penerimaan Pembiayaan Dana Cadangan.

Pasal 10

1. Dana cadangan untuk Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tahun 2014 digunakan pada tahun yang berkenaan.
2. Dana cadangan untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015 digunakan pada tahun yang berkenaan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban Dana Cadangan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada Rekening Pembiayaan Dana Cadangan.

Pasal 13

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 14

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Cadangan dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

1. Gubernur melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan dana cadangan daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.
2. Pelaporan yang dimaksudkan pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jumlah pengisian;
 - b. Jumlah yang digunakan;
 - c. Sisa saldo dana cadangan daerah;
 - d. Jumlah pendapatan bunga atas penempatan dana cadangan daerah; dan
 - e. Penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.
3. Ketentuan mengenai format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Desember 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

H. SUHAJAR DIANTORO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012
NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL
TAHUN 2014 DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015**

I. UMUM

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002. Secara *de jure* Provinsi Kepulauan Riau telah berusia hampir 10 tahun, akan tetapi secara *de facto* operasional penyelenggaraan pemerintahan baru berusia sekitar 8 tahun dimulai sejak tanggal 1 Juli 2004 dengan ditunjuknya Penjabat Gubernur Kepulauan Riau. Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah yang berazaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mendorong peningkatan pelayanan segala bidang.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang masing-masing menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan konsekuensi yang luas yaitu dengan diberikannya otonomi bagi daerah untuk mengurus kepentingannya sendiri.

Disisi lain, dampak lain otonomi bagi daerah adalah

diberikannya desentralisasi fiskal yang berarti pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur keuangannya sendiri serta berusaha untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi pembangunan daerah sehingga kemudian hal tersebut memunculkan tantangan dan potensi bagi Daerah untuk dapat maju dan berkembang dengan lebih cepat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh Daerah adalah bagaimana Daerah dapat memaksimalkan sumberdaya yang dimilikinya di tengah keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk membiayai pembangunan.

Sebagai landasan formal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 selanjutnya diikuti oleh reformasi pola pemerintahan yaitu bergesernya paradigma manajemen Pemerintahan dari yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik. Dalam manajemen pemerintahan yang desentralistik, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat berkreasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah pembangunan daerah yang lebih responsif serta mampu memanfaatkan sumberdaya (*resources*) yang ada di daerahnya masing-masing secara lebih optimal untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan agar perwujudan pembangunan daerah lebih cepat tercapai.

Provinsi Kepulauan Riau selama hampir 8 (delapan) tahun sejak *de facto* operasional penyelenggaraan pemerintahan dimulai pada 1 Juli 2004 belum pernah menganggarkan dana cadangan dalam APBD untuk menanggulangi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau mendanai kegiatan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran seperti Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Even-even nasional tertentu seperti PON dan MTQ, dll.

Dengan pertimbangan dan pemikiran itulah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penyusunan Peraturan Daerah Pembentukan Dana Cadangan yang nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menanggulangi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau mendanai kegiatan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Hal ini diperlukan untuk semakin meningkatkan kinerja pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Pengelolaan sesuai dengan prinsip efisien, efektif dan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2012 NOMOR 25